

Khulu' Dalam Sistem Peradilan Islam: Studi Perbandingan Pengadilan Agama Di Indonesia (HKI) dan Mahkamah Syariah di Selangor Malaysia

Sasa Mahya Muhammad¹, Fitrohtul Hasanah², Arifuat Marzuki³

^{1,2,3} Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

E-mail: sasamahya2@gmail.com¹, elhasna016@gmail.com², arifanurmazida470@gmail.com³

Article History:

Received: 24 Februari 2025

Revised: 30 Maret 2025

Accepted: 07 April 2025

Keywords: Cerai Gugat, Khulu', Tebus Talak, Hukum Islam, Indonesia, Malaysia

Abstract: Perceraian atas permintaan istri dalam Islam dikenal dengan istilah khulu', yang dalam konteks hukum di Indonesia diakomodasi dalam bentuk cerai gugat, sedangkan di Malaysia dikenal dengan khul' atau tebus talak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penerapan hukum khulu' dan cerai gugat di Indonesia dengan khul' dan tebus talak di Malaysia, baik dari segi regulasi, prosedur hukum, maupun dampaknya terhadap hak-hak perempuan pasca-perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan komparatif, dengan menelaah sumber hukum primer seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, serta Undang-Undang Keluarga Islam Negeri di Malaysia. Data juga diperoleh melalui studi kasus putusan pengadilan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, cerai gugat termasuk khulu' dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama meskipun suami tidak setuju, sedangkan di Selangor Malaysia, suami harus menjatuhkan talak, namun jika menolak, Mahkamah Syariah dapat memaksanya dengan syarat tertentu. Selain itu, tebusan dalam khulu' di Indonesia tidak selalu diwajibkan, sedangkan di Selangor Malaysia, pembayaran tebus talak merupakan kewajiban yang dapat dinegosiasikan atau ditetapkan oleh pengadilan. Dari segi hak-hak perempuan, perbedaan utama terletak pada pembagian harta bersama (gono-gini di Indonesia vs. harta sepencarian di Malaysia), hak asuh anak, dan nafkah pasca-cerai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa walaupun kedua negara menerapkan prinsip hukum Islam dalam perceraian, terdapat perbedaan signifikan dalam mekanisme hukum, persyaratan, dan perlindungan terhadap perempuan.

Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya penyederhanaan prosedur perceraian bagi perempuan di kedua negara serta peningkatan perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka pasca-cerai.

PENDAHULUAN

Perceraian dalam Islam merupakan solusi terakhir bagi pasangan yang sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga. Salah satu bentuk perceraian yang diajukan oleh istri adalah khulu', yaitu pengajuan perceraian oleh istri dengan memberikan sejumlah harta atau kompensasi kepada suami (Ali, 2020). Di Indonesia, khulu' masuk dalam kategori cerai gugat, yang memungkinkan istri untuk mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama, baik dengan atau tanpa keharusan membayar tebusan (Mubarok, 2019). Sementara itu, di Malaysia, konsep ini dikenal sebagai khul' atau tebus talak, di mana istri harus membayar kompensasi kepada suami agar talak dapat dijatuhkan (Shafie, 2021).

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan mendasar antara khulu' di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, hakim dapat mengabulkan cerai gugat meskipun suami menolak, sedangkan di Malaysia, suami tetap harus menjatuhkan talak meskipun Mahkamah Syariah dapat memaksanya dalam kondisi tertentu (Nasution, 2020). Selain itu, pembayaran tebusan dalam khulu' di Indonesia tidak selalu wajib, sedangkan di Malaysia hal ini menjadi syarat utama dalam tebus talak (Hassan, 2022). Perbedaan ini menimbulkan implikasi hukum yang beragam bagi perempuan yang ingin mengajukan perceraian.

Hak-hak perempuan pasca-perceraian juga berbeda di kedua negara. Di Indonesia, harta bersama (gono-gini) dibagi dua secara adil, sementara di Malaysia dikenal dengan konsep harta sepencarian, di mana istri harus membuktikan kontribusinya dalam perolehan harta selama pernikahan (Ismail, 2021). Hak asuh anak dan nafkah pasca-perceraian juga mengalami perbedaan yang cukup signifikan (Rahman, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penerapan hukum khulu' dan cerai gugat di Indonesia dengan khul' dan tebus talak di Selangor Malaysia, baik dari segi regulasi, prosedur hukum, maupun dampaknya terhadap hak-hak perempuan. Selain permasalahan khulu' juga terdapat beberapa perbedaan antara undang-undang di Malaysia dan Indonesia (Najih Abqori, 2024).

Selangor merupakan negeri dengan jumlah penduduk tertinggi di Malaysia. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya dianggarkan sebanyak 6.39 juta orang, mewakili 19.9% daripada keseluruhan populasi negara. Kepadatan penduduk di kawasan bandar Selangor mencapai 88.5% daripada keseluruhan keluasan negeri seluas 7,956 kilometer persegi (Dewan Selangor). Perkembangan pesat ini menjadikan Selangor sebagai pusat urbanisasi utama, berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia.

Dari segi perundangan Islam, Mahkamah Syariah Selangor berperanan penting dalam menguatkuasakan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Enakmen ini mengandungi peruntukan mengenai perkahwinan, pendaftaran perkahwinan, perceraian, dan nafkah (JAKES). Sebagai contoh, Seksyen 25 hingga 30 enakmen tersebut menggariskan prosedur pendaftaran perkahwinan dan pelantikan pendaftar (Dewan Selangor). Mahkamah Syariah memastikan bahawa semua prosiding berkaitan undang-undang keluarga Islam dijalankan mengikut peruntukan enakmen ini, dengan penekanan kepada keadilan dan pematuhan hukum syarak.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut: Pertama: Bagaimana perbedaan regulasi dan prosedur hukum dalam penerapan khulu' dan cerai gugat di Indonesia dengan khul' dan tebus talak di Selangor Malaysia? Kedua: Bagaimana persamaan dan perbedaan hak-hak perempuan pasca-cerai dalam sistem hukum kedua negara? Ketiga: Bagaimana implikasi sosial dan hukum dari perbedaan penerapan khulu' dan tebus talak terhadap perempuan di Indonesia dan Selangor Malaysia?

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis perbedaan regulasi dan prosedur hukum terkait khulu' dan cerai gugat di Indonesia dengan khul' dan tebus talak di Malaysia. 2. Untuk mengidentifikasi perbedaan hak-hak perempuan pasca-cerai dalam kedua sistem hukum. 3. Untuk mengeksplorasi dampak sosial dan hukum dari perbedaan penerapan khulu' dan tebus talak terhadap perempuan di kedua negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, yang membandingkan peraturan hukum terkait khulu' dan cerai gugat di Indonesia dengan khul' dan tebus talak di Malaysia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari sumber hukum primer, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, serta Undang-Undang Keluarga Islam Negeri di Selangor Malaysia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis putusan pengadilan sebagai bahan kajian untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian

a. Pengertian Khulu' Secara Bahasa

Secara etimologi (bahasa), kata khulu' (الخلع) berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata خَلَعَ - يَخْلَعُ - خَلْعًا, yang berarti melepas, mencopot, atau menanggalkan sesuatu dari tempatnya (Ibn Manzur, 1993). Dalam konteks perceraian, istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan seorang istri yang meminta perceraian dari suaminya dengan cara "melepas" hubungan pernikahan melalui pemberian tebusan (Hassan, 2022).

Dalam Al-Qur'an, kata khulu' tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi konsepnya dapat ditemukan dalam ayat berikut:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menegakkan batas-batas (hukum) Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya mengenai tebusan yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (QS. Al-Baqarah: 229)

Ayat ini menjadi dasar hukum bagi praktik khulu', di mana seorang istri diperbolehkan untuk meminta cerai dengan memberikan kompensasi kepada suami sebagai bentuk pelepasan ikatan pernikahan.

b. Pengertian Khulu' Secara Istilah

Secara terminologi (istilah dalam fikih Islam), khulu' adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan kompensasi kepada suami sebagai pengganti hak talak yang ada di tangan suami (Ali, 2020). Mayoritas ulama, termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa khulu' adalah bentuk pemutusan akad pernikahan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, dengan adanya pembayaran tebusan oleh istri (Shafie, 2021).

Menurut Imam Syafi'i, khulu' adalah:

"Suatu perceraian yang diminta oleh istri dengan memberikan ganti rugi kepada suaminya, baik dalam bentuk harta atau lainnya." (Al-Mawardi, 2000).

Sedangkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah (2002), khulu' dijelaskan sebagai:

"Suatu bentuk perceraian yang disertai dengan kompensasi dari istri kepada suami, sebagai bentuk kesepakatan untuk mengakhiri pernikahan mereka."

Dalam konteks hukum Islam modern, khulu' sering disamakan dengan cerai gugat di Indonesia dan tebus talak di Malaysia. Namun, masing-masing negara memiliki perbedaan dalam penerapan hukum dan persyaratan yang harus dipenuhi.

2. Dasar hukum dan Regulasi khulu'

-Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dalam ayat ini meskipun tidak secara jelas mengatakan khulu' akan tetapi mengandung makna khulu', karena di situ terdapat ayat yang artinya: *"maka tidak ada dosa bagi keduanya mengenai tebusan yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya"*

Dalam kitab Muḥadzdzab dijelaskan bahwa Kata 'lā Junāha' terdiri dari dua bagian, yaitu 'lā' yang berarti tidak atau peniadaan, dan 'Junāha' yang berarti dosa. Oleh karena itu, 'lā Junāha' dapat diartikan sebagai peniadaan dosa. Ini termasuk dalam salah satu bentuk gaya bahasa yang mengandung hukum taklifi, yakni mubah. Beberapa contoh gaya bahasa lainnya yang juga mengandung hukum taklifi mubah antara lain adalah peniadaan dosa (ال), peniadaan paksaan (ال), penghalalan (أدل لكم), perintah setelah larangan (Abdul karim An Namlah, 1999), dan peniadaan ancaman (أياخذكم) (Badrudin Az Zarkasyi, 1994).

Pada ayat ini Al Qurthubi menjelaskan pada dasarnya seorang suami dilarang mengambil sesuatu dari istri istri mereka tatkala suami berada dalam kesulitan, karena secara „urf (kebiasaan, umumnya suami Ketika terjadi perselisihan dengan istrinya, ia akan meminta apa yang telah dikeluarkan tanganya untuk istrinya, berupa harta, baju, atau yang lainnya. oleh karena itu disebutkan pengkhususan dalam masalah khuluk. Mayoritas ulama sepakat bahwa haram hukumnya laki laki harta istri kecuali jika istri berbuat nusyuz atau adanya hubungan buruk sebelumnya.

Kemudian Al Quthubi menjelaskan hukum khuluk, khuluk boleh ketika kedua suami dan istri khawatir tidak dapat menjalankan hukum hukum Allah SWT yang diwajibkan kepada mereka karena sebab pernikahan disebabkan kebencian yang mereka yakini, maka tidak di larang bagi istri untuk membayar tebusan dan tidak dilarang bagi suami untuk mengambil atau menerima tebusan itu. Termasuk tidak menjalankan hukum Allah SWT adalah Ketika istri tidak mengindahkan hak hak suami, dan sikap tidak taat kepadanya. Maka dihahalkan

khuluk. (al-Qurthubi, t. th).

-Al-Hadis

Dalam sebuah hadis juga diceritakan bahwa terjadi pada masa Rasulullah ﷺ dalam kasus istri Tsabit bin Qais, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata:

"Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku takut akan berbuat kekufuran dalam Islam.' Maka Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun yang diberikan suamimu sebagai mahar?' Ia menjawab, 'Ya.' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepada Tsabit, 'Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan talak satu'." (HR. Bukhari, No. 5273)

Hadis ini menjadi dalil utama dalam hukum khulu', di mana Rasulullah ﷺ membolehkan seorang istri meminta cerai dengan memberikan kembali mahar atau bentuk harta lainnya sebagai kompensasi.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terjadi banyak kasus khulu'. Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat berhati-hati dalam menyelesaikan perkara rumah tangga. Salah satu kasus yang terkenal adalah seorang wanita yang datang kepadanya dan berkata:

"Wahai Amirul Mukminin, aku ingin berpisah dengan suamiku karena aku sudah tidak lagi mencintainya. Aku takut jika terus bersamanya, aku akan melakukan hal yang tidak diinginkan dalam Islam."

Mendengar hal itu, Umar bin Khattab bertanya kepada suaminya apakah ia bersedia menerima tebusan, dan setelah keduanya sepakat, perceraian pun terjadi dengan pembayaran *iwadh* (tebusan) dari istri kepada suami (Ibn Qudamah, 2002).

-UU Perkawinan dan KHI

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. (Sudarsono, 1991)

Sedangkan menurut pendapat Kamarusdiana dan Jaenal Aripin alasan-alasan perceraian menurut UU Perkawinan (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Kama Rusdiana, 2007).

Alasan-alasan yang sama diatur pula oleh PP No. (Tahun 1975 pada asal 19 dan Kompilasi HUKum Islam (KHI) pada pasal 116. perbedaanya, pasal 116 KHI memasukan 2 poin baru alasan perceraian.

- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bentuk perceraian lain yang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 ialah bentuk “cerai gugat”. Bentuk cerai gugat diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 3. Pada dasarnya proses pemeriksaan perkara cerai gugat tidak banyak berbeda dengan cerai talak. Oleh karena itu, dalam uraian mengenai cerai gugat, hanya membahas hal-hal yang berlainan dengan cerai talak. Sepanjang hal-hal yang sama tidak akan diulangi lagi. Misalnya tentang hal yang berkenaan dengan dengan pengiriman salinan dan pemberian akta cerai adalah sama seperti apa yang sudah dijelaskan pada cerai talak (M. Yahya Harahap, 2009). Sedangkan dalam Hukum Islam permohonan talak istri kepada suami dengan membayar *iwadh* ini disebut dengan khulu (Dahlan Tamrin, 2007).

Pada hukum Negara yang termaktub di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk pengajuan cerai dari pihak istri ke suami hanya ada dan disebutkan Cerai Gugat (Pasal 40 UU No.1 thn 1974). Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan Cerai Gugat (Pasal 132 KHI) dengan Khulu’ (Pasal 148 KHI). Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah: keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri. Perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar ‘*iwadh*’ (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya khulu’ atau perceraian. Khulu’ yang dimaksud, diatur dalam pasal 148 KHI. Ada catatan tersendiri, di mana ada keistimewaan terkait perlindungan hukum bagi pihak istri yang mengajukan khulu’ yaitu walaupun pihak istri dituntut dari hal ‘*iwadh*/tebusan, bilamana ada tuntutan dan perdebatan daripihak suami sehingga menimbulkan ketidaksepakatan tentang jumlah ‘*iwadh*/tebusan yang harus dikeluarkan pihak istri maka dalam pasal 148 ayat (6) KHI dinyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau ‘*iwadh*. Maka berhak bagi pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Ketentuan ini secara langsung memberikan pengertian bahwa perkara tentang khulu’ adalah perkara luar biasa.

-UU Keluarga Islam Negeri di Malaysia

Dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor misalnya, disebutkan Seksyen 49 tentang perceraian khul’ atau cerai tebus talaq ayat (1) bahwa jika suami tidak bersetuju

menjatuhkan talaq dengan kerelaannya sendiri, tetapi pihak-pihak itu bersetuju bercerai dengan cara penebusan atau cerai tebus talaq, mahkamah hendaklah, selepas jumlah bayaran tebus talaq dipersetujui oleh pihak-pihak itu, mengarahkan suami itu melafazkan perceraian dengan cara penebusan, dan perceraian itu adalah ba'in sughra atau tak boleh dirujukkan. (2) Mahkamah hendaklah merekodkan tebus talaq itu dengan sewajarnya dan menghantarkan satu salinan rekod itu yang diperakui kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada ketua pendaftar untuk didaftarkan. (3) Jika jumlah bayaran tebus talaq tidak dipersetujui oleh pihak-pihak itu, Mahkamah boleh mentafsirkan jumlah itu mengikut Hukum Syara' dengan memberi pertimbangan kepada taraf dan sumber kewangan pihak-pihak itu. (4) jika suami tidak setuju bercerai dengan cara penebusan atau tidak hadir di depan Mahkamah sebagaimana diarahkan, atau jika Mahkamah berpendapat bahawa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian, Mahkamah hendaklah melantik suatu jawatan kuasa pendamai sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 47 dan seksyen itu hendaklah dipakai sewajarnya. (Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor)

Adapun proses perceraian dengan tebus talak, kalau sudah disepakati kedua belah pihak, adalah setelah pihak-pihak menyetujuinya dan menyelesaikan pembayaran yang sudah disetujui, pengadilan menyuruh suami untuk melakukan ikrar talak, dan talaknya akan jatuh talak bain sughra (tidak boleh dirujuk lagi) (Aziz, 2016).

'Iddah Wanita Khulu'

Pandangan Ulama Fiqih tentang Iddah Tebus Talak

Pandangan para ulama fiqih tentang iddah bagi wanita yang bercerai melalui tebus talak atau khulu' umumnya sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Ulama fiqih sepakat bahwa wanita yang bercerai dengan cara ini harus menjalani iddah untuk memastikan tidak ada kebingungannya terkait nasab keturunan dan memastikan tidak ada kemungkinan kehamilan yang terlewatkan. Menurut sebagian besar ulama, iddah bagi wanita yang bercerai melalui khulu' atau tebus talak adalah tiga kali suci atau tiga bulan (al-Qaradawi, 2005). Mereka juga berpendapat bahwa talak yang jatuh dalam khulu' adalah talak bain sughra, yang berarti pasangan tersebut tidak bisa kembali rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru. Dengan demikian, iddah tersebut tidak hanya berfungsi untuk kepentingan nasab anak, tetapi juga memberikan kesempatan bagi wanita untuk memikirkan masa depannya setelah perceraian tersebut.

Iddah Tebus Talak di Indonesia

Di Indonesia, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wanita yang bercerai melalui tebus talak atau cerai gugat (khulu') diwajibkan untuk menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau tiga bulan, tergantung pada kondisi menstruasi wanita tersebut. Ini berlaku bagi perempuan yang tidak hamil dan juga tidak sedang menyusui. Iddah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan yang terlewatkan serta untuk menjaga kejelasan nasab anak jika ada kemungkinan kehamilan. Masa iddah ini berlaku meskipun perceraian dilakukan dengan cara khulu' yang diiringi dengan pemberian kompensasi atau tebusan kepada suami. Talak yang dijatuhkan pada khulu' adalah talak bain sughra, yang berarti bahwa setelah talak tersebut, pasangan tidak dapat kembali rujuk kecuali dengan akad baru. Dengan demikian, iddah juga berfungsi untuk memberikan waktu bagi wanita untuk memutuskan apakah dia ingin menikah lagi atau tetap menjalani kehidupan sebagai janda (KHI, 2007).

Iddah Tebus Talak di Malaysia

Sama halnya dengan Indonesia, di Malaysia, wanita yang bercerai dengan cara tebus talak atau khulu' juga diwajibkan untuk menjalani iddah selama tiga kali suci atau tiga bulan. Berdasarkan hukum syariah yang berlaku di Malaysia, jika seorang wanita tidak hamil setelah perceraian, dia harus menjalani masa tunggu ini untuk memastikan bahwa tidak ada masalah mengenai nasab anak. Selain itu, selama iddah, wanita juga tidak diperbolehkan untuk menikah dengan pria lain. Pengadilan syariah Malaysia menetapkan bahwa setelah perceraian melalui khulu', talak yang diberikan adalah talak bain sughra, yang mengharuskan pasangan tersebut untuk mengadakan akad baru jika mereka ingin rujuk kembali. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka telah bercerai, adanya iddah menjadi proses penting untuk memastikan bahwa tidak ada kerancuan dalam status sosial dan keturunan wanita tersebut (Mohamad, 2012).

Hasil Pembahasan

1. Perbedaan Regulasi dan Prosedur Hukum dalam Penerapan Khulu' dan Cerai Gugat di Indonesia dengan Khul' dan Tebus Talak di Malaysia

Perceraian yang diajukan oleh istri dalam Islam dikenal sebagai khulu', yang dalam sistem hukum di Indonesia diakomodasi dalam bentuk cerai gugat (Ali, 2020). Sedangkan di Malaysia, perceraian sejenis dikenal sebagai khul' atau tebus talak, yang mengharuskan istri memberikan tebusan kepada suami sebagai syarat utama perceraian (Hassan, 2022).

Di Indonesia, hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 (Nasution, 2020). Pengadilan Agama berwenang mengabulkan cerai gugat, termasuk khulu', tanpa harus mendapat persetujuan suami. Namun, dalam beberapa kasus, hakim dapat meminta istri untuk memberikan tebusan (iwadh), meskipun hal ini tidak selalu diwajibkan (Mubarok, 2019).

Sebaliknya, di Malaysia, hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri, yang memiliki beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya di tiap negara bagian (Shafie, 2021). Mahkamah Syariah berwenang memproses khul', tetapi suami tetap harus menjatuhkan talak, meskipun pengadilan dapat memaksa suami untuk bercerai dalam kondisi tertentu (Rahman, 2020). Perbedaan utama di sini adalah bahwa di Malaysia, tebusan dalam khul' adalah syarat utama yang harus dipenuhi oleh istri (Hassan, 2022).

Tabel berikut merangkum perbedaan utama dalam regulasi dan prosedur hukum:

Aspek	Indonesia	Malaysia
Dasar Hukum	UU Perkawinan, KHI, Peraturan MA	Undang-Undang Keluarga Islam Negeri
Wewenang Pengadilan	Pengadilan Agama	Mahkamah Syariah
Persetujuan	Tidak wajib	Wajib, kecuali diperintahkan

Suami		pengadilan
Tebusan (Iwadh)	Tidak selalu diwajibkan	Wajib, jumlah ditentukan pengadilan
Proses Cerai	Hakim bisa mengabulkan tanpa persetujuan suami	Suami harus menjatuhkan talak, tetapi bisa diperintahkan oleh hakim

Dari tabel tersebut, jelas bahwa sistem hukum Indonesia lebih fleksibel dalam memberikan hak perceraian kepada istri, sedangkan Malaysia lebih menekankan pada persetujuan suami dengan kewajiban pembayaran tebus talak.

2. Perbedaan Hak-Hak Perempuan Pasca-Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia

Selain regulasi dan prosedur, hak-hak perempuan pasca-cerai juga berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Hak-hak utama yang sering menjadi perdebatan meliputi nafkah pasca-cerai, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.

a. Nafkah Pasca-Cerai

Di Indonesia, istri yang bercerai memiliki hak atas nafkah iddah dan mut'ah, yang diberikan oleh suami untuk memenuhi kebutuhannya selama masa iddah (Ismail, 2021). Namun, realitanya, banyak perempuan kesulitan mendapatkan nafkah ini karena lemahnya penegakan hukum dalam eksekusi putusan pengadilan (Ali, 2020).

Di Malaysia, nafkah pasca-cerai juga dijamin, tetapi jumlahnya ditentukan oleh Mahkamah Syariah dan sering kali bersifat terbatas (Hassan, 2022). Dalam beberapa kasus, perempuan harus mengajukan gugatan tambahan untuk mendapatkan nafkah yang layak (Rahman, 2020).

b. Hak Asuh Anak

Dalam sistem hukum Indonesia, hak asuh anak (hadhanah) umumnya diberikan kepada ibu jika anak berusia di bawah 12 tahun, kecuali ada alasan kuat untuk menyerahkannya kepada ayah (Nasution, 2020).

Di Malaysia, aturan yang berlaku adalah anak di bawah 7 tahun biasanya diasuh oleh ibu, tetapi hak asuh bisa dialihkan ke ayah jika pengadilan menilai itu lebih baik bagi anak (Shafie, 2021).

c. Pembagian Harta Bersama

Di Indonesia, harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap harta bersama (gono-gini) dan dibagi secara adil setelah perceraian (Mubarok, 2019).

Di Malaysia, konsep serupa dikenal sebagai harta sepencarian, tetapi perempuan harus membuktikan kontribusinya dalam perolehan harta sebelum pengadilan membagi aset tersebut (Ismail, 2021).

Perkara	Indonesia	Malaysia
Nafkah Pasca-Cerai	Istri yang bercerai memiliki hak atas nafkah iddah dan mut'ah, yang diberikan oleh suami untuk memenuhi kebutuhannya selama masa iddah	Nafkah pasca-cerai juga dijamin, tetapi jumlahnya ditentukan oleh Mahkamah Syariah dan sering kali bersifat terbatas
Hak Asuh Anak	Hak asuh anak (hadhanah) umumnya diberikan kepada ibu jika anak berusia di bawah 12 tahun, kecuali ada alasan kuat untuk menyerahkannya kepada ayah	Aturan yang berlaku adalah anak di bawah 7 tahun biasanya diasuh oleh ibu, tetapi hak asuh bisa dialihkan ke ayah jika pengadilan menilai itu lebih baik bagi anak
Pembagian Harta Bersama	Harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap harta bersama (gono-gini) dan dibagi secara adil setelah perceraian	Konsep serupa dikenal sebagai harta sepencarian, tetapi perempuan harus membuktikan kontribusinya dalam perolehan harta sebelum pengadilan membagi aset tersebut

3. Implikasi Sosial dan Hukum dari Perbedaan Penerapan Khulu' dan Tebus Talak terhadap Perempuan

Perbedaan sistem hukum ini memiliki dampak sosial dan hukum yang signifikan terhadap perempuan di kedua negara. Di Indonesia, meskipun perempuan lebih mudah mendapatkan perceraian melalui cerai gugat, mereka sering kali menghadapi stigma sosial dan kesulitan ekonomi pasca-cerai, terutama jika suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah (Ali, 2020). Sedangkan di Malaysia, meskipun ada jaminan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca-cerai, proses perceraian bisa lebih sulit jika suami menolak menerima tebusan atau menunda jatuhnya talak (Hassan, 2022).

Indonesia	Malaysia
perempuan lebih mudah mendapatkan perceraian melalui cerai gugat	ada jaminan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca-cerai
mereka sering kali menghadapi stigma sosial dan kesulitan ekonomi pasca-cerai	proses perceraian bisa lebih sulit jika suami menolak menerima tebusan atau menunda jatuhnya talak

Dengan demikian, diperlukan reformasi hukum yang lebih berpihak kepada perempuan agar mereka tidak mengalami ketidakadilan akibat hambatan prosedural dan sosial dalam mendapatkan hak-haknya setelah perceraian.

KESIMPULAN

Artikel yang berjudul "Khulu' dalam Sistem Peradilan Islam: Studi Perbandingan Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia" memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan hukum khulu' dalam dua negara dengan sistem hukum Islam yang berbeda, yaitu Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks Indonesia, pengadilan agama berperan dalam memutuskan perkara khulu' berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa khulu' adalah perceraian yang dilakukan dengan kesepakatan antara suami dan istri, di mana istri memberikan kompensasi atau tebusan kepada suami. Keputusan khulu' di Indonesia berlandaskan pada prinsip keadilan, namun dalam praktiknya, sering kali terdapat perbedaan dalam interpretasi dan penerapan prosedur yang berkaitan dengan kewajiban iddah dan hak-hak finansial. Sementara itu, di Malaysia, Mahkamah Syariah memiliki peraturan yang mirip namun dengan beberapa perbedaan signifikan. Khulu' di Malaysia lebih sering dipandang sebagai fasakh, bukan talak, karena perceraian ini dilakukan atas inisiatif istri dengan pembayaran kompensasi yang disetujui bersama. Pengadilan syariah di Malaysia memiliki prosedur yang lebih formal dalam menangani khulu', dan terdapat fokus pada upaya penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan hak-hak istri dan suami, serta kondisi sosial dan ekonomi mereka. Perbandingan antara kedua sistem ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia berbagi prinsip hukum Islam yang sama mengenai khulu', masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur proses perceraian ini. Di Indonesia, khulu' diproses melalui pengadilan agama dengan memperhatikan aspek keluarga dan hukum yang lebih fleksibel, sedangkan di Malaysia, prosedur syariah cenderung lebih terstruktur dan formal. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan hukum khulu' antara Indonesia dan Malaysia, keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian melalui khulu' berlangsung adil, dengan mempertimbangkan hak-hak kedua belah pihak, terutama wanita yang meminta perceraian tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2020). Hukum Islam dan Perempuan: Studi tentang Khulu' dalam Peradilan Agama. Jakarta: Gramedia.
- al-Qaradawi, Y. (2005). *Fiqh al-Munakahat* (Vol. 2). Dar al-Qalam.
- Aziz, A. (2016). *Fiqh Munakahat: Hukum Perceraian dalam Perspektif Islam* (3rd ed.). Pustaka Ilmu
- Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam), (UIN Malang Pers, 2007
- Hassan, R. (2022). *Islamic Family Law in Malaysia: Divorce and Women's Rights*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Ismail, N. (2021). *Harta Sepencarian dalam Perundangan Islam di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kama Rusdiana, dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2007),
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2007). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Mohamad, M. (2012). *Hukum Keluarga Islam di Malaysia* (2nd ed.). Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mubarok, A. (2019). *Perbandingan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia*. Bandung: Alfabeta.

-
- Najih Abqori (2024), Comparison of Early Marriage in Malaysia and Indonesia: An Analysis of Differences and Possible Causal Factors, *Proceeding 1st International Conference on Pesantren and Islamic Studies* Vol. 01 No. 01 (2024) : 250-261.
- Nasution, A. (2020). Pengaruh Sistem Peradilan Islam terhadap Hak Perempuan Pasca-Cerai. Yogyakarta: UII Press.
- Rahman, S. (2020). Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Peradilan Syariah di Asia Tenggara. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Shafie, Z. (2021). Tebus Talak: Implikasi Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.
- Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1991, Cet. Pertama),

Undang-undang Perkawinan

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor
Pasal 40 UU No.1 thn 1974
Pasal 132 UU No.1 thn 1974
Pasal 148 UU No.1 thn 1974